BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan :

1. Konsep koperasi dengan diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor pada koperasi sektor jasa keuangan pada hakikatnya bertentangan dengan nilai dan prinsip koperasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, UU P2SK mendorong profesionalisasi dan efisiensi dalam koperasi, dengan fokus pada penguatan posisi koperasi di sektor keuangan, yang berpotensi memprioritaskan **kepentingan bisnis** dan **keuntungan** daripada prinsip **demokrasi ekonomi.**
2. Kendala dalam pengawasan koperasi sektor jasa keuangan oleh OJK yaitu, pada masa transisi ini OJK masih dalam tahap penyusunan regulasi terkait koperasi sektor jasa keuangan. Hingga saat ini OJK masih belum memiliki daftar koperasi yang memilih koperasi *open loop*, dikarenakan masih dilakukannya pendataan koperasi-koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM dan Tim verifikator dari PT. Surveyor Indonesia. Hal ini menjadi kendala dalam penerapan UU P2SK dikarenakan sosialisasi terhadap undang-undang ini tergolong lambat dan tidak merata serta dipengaruhi oleh kurangnya kepekaan dari pihak koperasi sendiri yang belum atau bahkan tidak

mendaftarkan koperasinya pada pernyataan mandiri (*self declare*) di https://ods.kemenkpukm.go.id. Kendala lain dalam penerapan uu P2SK ini adanya disharmoni regulasi, di mana kriteria koperasi *open loop* menurut Kementerian Koperasi dan UKM berbeda dengan kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Implikasi dari disahkan dan diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap koperasi pada 12 Januari 2023 melahirkan istilah baru pada perkoperasian di Indonesia. Untuk selanjutnya dikenal adanya koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan (*open loop*) dan koperasi yang tidak bergerak disektor jasa keuangan (*close loop*). Kemudian, dalam hal pengawasan koperasi *close loop* tetap berada dibawah pengawasan dari Kementerian Koperasi dan UKM dan untuk koperasi open loop diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan seesuai dengan Pasal 44B ayat (3) UU P2SK. Penerapan dari UU ini akan berlaku efektif pada Januari 2025, hingga saat ini Dinas Koperasi dan UMKM bersama dengan Tim verifikator dari PT. Surveyor Indonesia masih dalam tahap pendataan koperasi yang tergolong *open loop* ataupun *close loop*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar Kementerian Koperasi dan UKM meningkatkan regulasi yang berkaitan dengan penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi koperasi. Keterlibatan OJK dalam pengawasan

koperasi tidak dianggap sebagai solusi yang tepat, mengingat perbedaan karakteristik koperasi dengan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih relevan, yang berfokus pada regulasi internal yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang sesuai dengan nilai serta prinsip koperasi.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA